



PUTUSAN

Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : INDRA SANJAYA SIMANGUNGSONG ALIAS
INDRA;
Tempat lahir : Rantauprapat;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 15 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kelurahan Sigambal Kecamatan
Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair:

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 2 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 2 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat Nomor Reg. Perk : PDM-394/L.2.8.3/Enz.2/11/2023 tanggal 25 Januari 2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa INDRA SANJAYA SIMANGUNSONG ALIAS INDRA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"
- Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga membebaskan terdakwa INDRA SANJAYA SIMANGUNSONG ALIAS INDRA dari dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan terdakwa INDRA SANJAYA SIMANGUNSONG ALIAS INDRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SANJAYA SIMANGUNSONG ALIAS INDRA berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto.
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Sanjaya Simangungsong Alias Indra tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Sanjaya Simangungsong Alias Indra tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram netto.
 - 1 (satu) buah timbangan eletrik warna silver;
 - 1 (satu) buah senter kepala warna hitam dan biru;

Dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 88/Akta.Pid/2024/PN RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN RAP, tanggal 22 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 27 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 27 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN RAP, tanggal 22 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam pertimbangan bukti-bukti dan fakta - fakta, penerapan hukum maupun pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN RAP, tanggal 22 Februari 2024 yang menyatakan Terdakwa Indra Sanjaya Simangungsong Alias Indra tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam pertimbangan pertanggungjawaban pidana dan penjatuhan pidana, karena itu pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN RAP, tanggal 22 Februari 2024 dapat dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1020/Pid.Sus/2023/PN RAP, tanggal 22 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh BONGBONGAN SILABAN, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, TUMPAL SAGALA, S.H. M.H. dan YOSERIZAL, S.H, M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 2 Mei 2024 oleh BONGBONGAN SILABAN, S.H. LL.M. dengan didampingi oleh YOSERIZAL, S.H, M.H. dan Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H. MH. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Mei 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim, berhubung karena Hakim Anggota I Cuti, serta dibantu oleh HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

YOSERIZAL, S.H, M.H.

BONGBONGAN SILABAN, S.H.,LL.M.

ttd.

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H.MH.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN



ttd.

HJ. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 670/PID.SUS/2024/PT MDN